



PUTUSAN

36/Pdt.G/2017/PA.Ed.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

[REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta/bengkel dinamo, alamat [REDACTED],
Kabupaten Ende, sebagai **Pemohon**;

melawan

[REDACTED], umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana S1, pekerjaan Tenaga Honor di PU Kabupaten Ende, alamat [REDACTED],
Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 11 Oktober 2017 yang terdaftar di register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 36/Pdt.G/2017/PA.Ed. tanggal 12 Oktober 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan Syariat Islam pada hari Minggu tanggal 04 November 2012, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1433 H. berdasarkan Buku Kutipan

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 36/Pdt.G/2017/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah No.: 232/02/XI/2012, yang dikeluarkan oleh KUA Ende Selatan, Kabupaten Ende;

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama sebagaimana layaknya sumai istri dengan baik, meskipun awalnya masih karena menumpang di rumah orang tua Termohon;
Kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Pemohon di Jalan Masjid Agung sebagai kediaman bersama terakhir, hingga pada sekitar pertengahan bulan Juli 2014 Termohon meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama [REDACTED] yang lahir pada tanggal 09 Februari 2013; Kini anak tersebut tinggal dan di bawah asuhan Termohon;
4. Bahwa salah satu tujuan perkawinan yang hendak dicapai oleh pasangan suami istri adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah;
5. Bahwa ternyata tujuan perkawinan yang mulia tersebut, tidak dapat dicapai karena hanya dalam hitungan sesaat saja setelah anak semata wayang dilahirkan Pemohon dan Termohon sudah tidak menemukan kecocokan lagi dan berselisih secara terus menerus, namun Pemohon berusaha untuk selalu sabar dan mengalah demi menghindari pertengkaran dan keributan yang lebih besar yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
 - b. Termohon acapkali mengadukan masalah sepele dalam rumah tangga kepada kedua orang tuanya, dan seringkali pulang ke rumah orang tuanya tanpa sepengetahuan Pemohon dan berkali-kali pula Pemohon menjemputnya untuk kembali pulang ke rumah kediaman bersama, sehingga kejadian berulang tersebut mengganggu ketenteraman rumah tangga dan menghancurkan reputasi serta wibawa Pemohon selaku suami;
 - c. Termohon pernah menjalin komunikasi dengan pria lain di luar pengetahuan Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada malam Jumat sekitar pertengahan bulan Juli 2014 juga bertepepatan dengan pertengahan bulan Ramadhan. Yang disebabkan oleh Termohon membuat keributan dengan suara lantang memarahi anak semata wayang

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 36/Pdt.G/2017/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon pada saat acara pengajian rutin sedang berlangsung di rumah Pemohon. Teguran dan nasihat yang diberikan oleh Pemohon tidak diindahkan oleh Termohon, bahkan Termohon begitu saja pergi tanpa seizin Pemohon secara diam-diam dan membawa anak semata wayang Pemohon dan Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama;

7. Bahwa sejak terjadinya puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, antara Pemohon dan Termohon belum pernah diupayakan damai atau bermusyawarah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, namun Pemohon selalu berusaha untuk menghubungi dan menemui Termohon demi menyelesaikan masalah rumah tangga secara baik-baik, aka tetapi Termohon selalu berupaya menghindar hingga saat ini usaha Pemohn sia-sia;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali bersama Termohon, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengakhiri ikatan perkawinan dan memilih jalan bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Ketua Pengadilan Agama Ende, Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
Primer;

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, [REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsidiar;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meski Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan relas panggilan Nomor 36/Pdt.G/2017/PA.Ed. tanggal 23 Oktober 2017 dan tanggal 1 November 2017;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 36/Pdt.G/2017/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon tidak mengajukan perubahan, dengan memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon itu seperti Termohon pergi keluar rumah ketika Pemohon berangkat bekerja;
- Bahwa Termohon pernah menjalin hubungan dengan laki-laki lain yaitu Pemohon pernah melihat sendiri setelah mendengar kabar dari teman Pemohon kalau Termohon sering bertemu dengan laki-laki yang bernama Aqil di sebuah warung di kilometer 3;
- Bahwa Pemohon kenal dengan laki-laki tersebut karena sebagai teman Pemohon juga, dan dia berasal dari Padang, Sumatera;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 232/02/XI/2012, tanggal 5 November 2012, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5308198606860001, tanggal 8 Juli 2012, bukti P.2;

Bahwa di samping bukti surat-surat, Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi sebagai bapak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal seingat saksi sudah 3 lebaran;
 - Bahwa penyebab pisah antara Pemohon dan Termohon, yaitu waktu malam jum'at di rumah saksi ada pengajian dan Pemohon ikut dalam pengajian tersebut. Akan tetapi Termohon membuat kegaduhan, lalu ditegur oleh Pemohon, namun Termohon tidak trima baik nasihat dari

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 36/Pdt.G/2017/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dan terjadinya keributan, kemudian pada malam itu juga Termohon pergi tanpa pamit ke rumah orang tua Termohon dan tidak kembali lagi sampai sekarang;

- Bahwa Termohon sering datang ke rumah untuk mengambil barang-barang terus kembali lagi ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa benar Termohon setiap hari keluar rumah, karena waktu itu Termohon masih kuliah, dan mampir ke rumah orang tua Termohon untuk menitipkan anaknya;
- Bahwa benar Pemohon pernah mengajak saksi dan istri saksi ke rumah orang tua Termohon untuk membicarakan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena pada waktu itu antara Pemohon dan Termohon ada keributan, tetapi kejadian itu sudah lama;

2. [REDAKTED], yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi sebagai tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, setelah itu pindah ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, saksi mengetahui ketika saksi silaturahmi ke rumah orang tua Pemohon, lalu bertanya kemana Termohon, dan kata orang tua Pemohon, Termohon sudah pulang ke rumah orang tua Termohon, karena tidak betah tinggal di rumah orang tua Pemohon;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 36/Pdt.G/2017/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, maka permohonan Pemohon dapat diterima dan diputus tanpa kehadiran Termohon (*verstek*) berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, kecuali apabila permohonan Pemohon tidak berdasarkan hukum dan tidak beralasan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan perceraian Pemohon terhadap Termohon berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Ende, sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Agama Ende untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya adalah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak cocok lagi dan berselisih terus menerus yang disebabkan:

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 36/Pdt.G/2017/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
- b. Termohon acapkali mengadukan masalah sepele dalam rumah tangga kepada kedua orang tuanya, dan seringkali pulang ke rumah orang tuanya tanpa sepengetahuan Pemohon dan berkali-kali pula Pemohon menjemputnya untuk kembali pulang ke rumah kediaman bersama, sehingga kejadian berulang tersebut mengganggu ketenteraman rumah tangga dan menghancurkan reputasi serta wibawa Pemohon selaku suami;
- c. Termohon pernah menjalin komunikasi dengan pria lain di luar pengetahuan Pemohon;

Bahwa puncak perselisihan dan keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada malam Jumat sekitar pertengahan bulan Juli 2014 juga berteepatan dengan pertengahan bulan Ramadhan. Yang disebabkan oleh Termohon membuat keributan dengan suara lantang memarahi anak semata wayang Pemohon dan Termohon pada saat acara pengajian rutin sedang berlangsung di rumah Pemohon. Teguran dan nasihat yang diberikan oleh Pemohon tidak diindahkan oleh Termohon, bahkan Termohon begitu saja pergi tanpa seizin Pemohon secara diam-diam dan membawa anak semata wayang Pemohon dan Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan, berarti dalil-dalil permohonan Pemohon tidak disanggah oleh Termohon, dan setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Pemohon tersebut benar dan menjadi tetap, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon untuk membuktikan kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan kedua saksi disampaikan dalam persidangan dan di bawah sumpah, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan isi keterangan kedua saksi mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan Pasal 171, 172, 175,

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 36/Pdt.G/2017/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 ayat 1 dan 309 R.Bg jo. Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-Undang No. 7 tahun 1989, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan dan keterangan dua orang saksi di persidangan telah ditemukan fakta bahwa (diisi keterangan saksi yang relevan dan saling bersesuaian);

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, di antara alasan perceraian adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian justru akan menimbulkan tekanan psikis yang berkepanjangan bagi Pemohon, oleh karena itu dalam hal ini berlaku kaidah fikih "menghindari kerusakan/mafsadat lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 36/Pdt.G/2017/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya di persidangan meski telah dipanggil secara resmi dan patut, maka permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dan di tempat tinggal Pemohon dan Termohon saat ini untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Membri izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Ende;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ende untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 36/Pdt.G/2017/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp361.000,- (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 7 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1439 Hijriah, oleh kami Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi sebagai Ketua Majelis, dan Irwahidah MS., S.Ag., M.H. dan Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhamad Nur Ratuloli, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Irwahidah MS., S.Ag., M.H.

Drs. M. Agus Sofwan Hadi

Hakim Anggota,

Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Nur Ratuloli, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 36/Pdt.G/2017/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp270.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp6.000,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp361.000,-

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 36/Pdt.G/2017/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)